



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KEP.53/MEN/2002**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan riset dan pengembangan di bidang pengelolaan sumber daya perairan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26 B/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
9. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
11. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Uni Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 30/MEN/2001;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 264/M.PAN/10/2002, tanggal 10 Oktober 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Riset Perikanan Perairan Umum, yang selanjutnya disebut BRPPU, adalah unit pelaksana teknis Departemen Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan perairan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset Perikanan Tangkap dan dibina secara umum oleh Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan.
- (2) BRPPU dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BRPPU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset strategis perikanan perairan umum.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BRPPU menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kerja sama riset strategis;
- b. pelaksanaan riset strategis perikanan perairan umum di bidang biologi, limnologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, tata lingkungan sumber daya perikanan, dan ekonomi sumber daya;
- c. inventarisasi, identifikasi, serta evaluasi sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum untuk pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestariannya;
- d. pengembangan teknologi dan kerja sama riset perikanan perairan umum;
- e. pemberdayaan prasarana dan sarana riset perikanan perairan umum;
- f. pelayanan teknik, jasa, dan informasi hasil riset;
- g. pengembangan dan pengelolaan jaringan sistem informasi di bidang riset perikanan perairan umum;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BRPPU terdiri dari:

- a. Seksi Program dan Kerja Sama;
- b. Seksi Pelayanan Teknik;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Seksi Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan kerja sama riset.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Seksi Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi penelitian;
- b. penyusunan bahan kerja sama penelitian.

Pasal 7

Seksi Program dan Kerja Sama terdiri dari:

- a. Subseksi Program;
- b. Subseksi Kerja Sama.

Pasal 8

- (1) Subseksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi penelitian.
- (2) Subseksi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama penelitian.

Pasal 9

Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana riset dan penyebarluasan hasil riset.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Pelayanan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan sarana penelitian;
- b. pelayanan jasa dan informasi.

Pasal 11

Seksi Pelayanan Teknik terdiri dari:

- a. Subseksi Sarana Penelitian;
- b. Subseksi Pelayanan Jasa dan Informasi.

Pasal 12

- (1) Subseksi Sarana Penelitian mempunyai tugas melakukan pendayagunaan dan pemeliharaan sarana lapangan dan laboratorium.
- (2) Subseksi Pelayanan Jasa dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dokumentasi, promosi, dan komunikasi hasil riset, pelayanan jasa dan informasi serta pengelolaan perpustakaan.

Pasal 13

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta pelaporan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta pelaporan.

Pasal 15

Subbagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Keuangan;
- b. Urusan Umum.

Pasal 16

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta pelaporan.

BAB III

INSTALASI

Pasal 17

- 1) Pada BRPPU dapat dibentuk Instalasi berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- 2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala.
- 3) Jenis dan rumusan tugas serta fungsi Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BRPPU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- 3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan BRPPU serta dengan instansi lain di luar BRPPU sesuai tugas masing-masing.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

LOKASI

Pasal 27

BRPPU berlokasi di Mariana, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Perubahan organisasi dan tata kerja BRPPU menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 26 B/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2002

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Narmoko Prasmadji

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM**

